



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Pemeriksaan Perkara UU Cipta Kerja yang Diajukan Serikat Buruh

Jakarta, 10 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Kamis (10/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Sidang akan digelar terhadap enam perkara pengujian UU Cipta Kerja lainnya.

Dalam permohonan Pemohon, telah disampaikan bahwa dalam beberapa kesempatan, Pemerintah mengundang pimpinan/pengurus konfederasi/federasi serikat pekerja/buruh menghadiri kegiatan bertajuk “Pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta Lapangan Kerja”. Menurut Pemohon, yang dipaparkan pihak Pemerintah pada kesempatan tersebut bukan merupakan pasal-pasal yang hendak diubah dan/atau dihapus. Sehingga, Pemohon berpandangan bahwa Pemerintah dan DPR menggarap UU tersebut secara terburu-buru sehingga bermasalah secara formil dan substantif.

Dalam sidang yang digelar pada Rabu (16/12/20) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan apakah badan hukum Pemohon yang merasa dirugikan secara konstitusional ataukah kerugian tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari hak-hak para anggota. Suhartoyo juga meminta Pemohon membuat narasi dalam permohonannya agar lebih padat dan singkat. Sehingga, permohonan Pemohon dapat lebih sederhana dan sistematis.

Selanjutnya, pada Senin (19/4) dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa kedudukan dan kerugian konstitusional Pemohon telah diuraikan dengan lebih detail. Di antaranya, Pemohon menyoroti kerugian untuk berserikan dan berkumpul dan menyampaikan pendapat, dan kerugian bebas dari perlakuan diskriminatif.

Kemudian, Pemohon juga memperbaiki alasan pengujian formil dengan mencantumkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pada kesempatan yang sama, Pemohon menambahkan sepuluh alat bukti untuk mendukung dalilnya. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)